

# **ANALYSIS OF SYNERGISTIC TOURISM DEVELOPMENT IN BANYUWANGI'S TRADITIONAL PRACTICES: A PERSPECTIVE OF WELFARE AND SUSTAINABILITY**

## **Analisis Sinergitas Kepariwisataan Tradisi Banyuwangi Perspektif Kesejahteraan dan Berkelaanjutan**

**Safrieta Jatu Permatasari<sup>1</sup>; Herwin Kurniadi<sup>2</sup>; Muhammad Rendy Agung Octaviyanto<sup>3</sup>; Henny Listyastuti<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

<sup>(1)</sup>safrieta@untag-banyuwangi.ac.id; <sup>(2)</sup>mahirakumiadi@gmail.com; <sup>(3)</sup>agungrendy490@gmail.com;  
<sup>(4)</sup>haelszxcorner@gmail.com

(\*)Corresponding Author  
safrieta@untag-banyuwangi.ac.id

**How to Cite:** Permatasari, et al. (2025). Analysis Of Synergistic Tourism Development In Banyuwangi's Traditional Practices: A Perspective of Welfare and Sustainability. doi: [10.36526/ij.v3i2.6645](https://doi.org/10.36526/ij.v3i2.6645)

Received: 17-08-2025  
Revised : 23-09-2025  
Accepted: 02-11-2025

## ABSTRACT

This study examines the synergy between tourism development and traditional cultural practices in Banyuwangi through the lens of community welfare and sustainability. As Banyuwangi increasingly integrates cultural traditions into its tourism attractions, understanding how these practices contribute to socio-economic well-being and long-term cultural preservation becomes crucial. This research employs a qualitative descriptive approach, drawing on interviews, field observations, and document analysis to explore community perceptions, tourism dynamics, and cultural sustainability indicators. The findings reveal that traditional practices significantly enhance local economic welfare through tourism-based income opportunities, while also strengthening cultural identity. However, challenges emerge in balancing economic interests with cultural authenticity and environmental conservation. The study concludes that a collaborative governance model involving local communities, cultural actors, and policymakers is essential to ensure sustainable tourism development that respects cultural heritage and promotes equitable welfare distribution. Recommendations emphasize the need for cultural safeguarding programs, capacity-building for local tourism actors, and integrated policy frameworks that support sustainable cultural tourism in Banyuwangi.

PENDAHULUAN

Implementasi tradisi mistis di Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian integral dari identitas budaya lokal yang hingga kini tetap hidup dan berfungsi sebagai sistem nilai yang membentuk karakter masyarakat di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Tradisi mistis tidak hanya dimaknai sebagai warisan leluhur yang bersifat simbolik, tetapi juga sebagai pranata sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kehidupan material dan spiritual masyarakat. Dengan demikian, tradisi menjadi instrumen penting dalam menjaga harmoni sosial dan kestabilan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Namun masih terdapat paradoks yang cukup signifikan, yaitu kondisi perekonomian sebagian pelaku tradisi dan kelompok adat yang relatif rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi dari tradisi yang seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya dimanfaatkan secara strategis dan berkelanjutan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Sebagai respon terhadap fenomena tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menginisiasi serangkaian kebijakan kepariwisataan yang berorientasi pada integrasi nilai-nilai tradisi mistis ke dalam model pembangunan pariwisata lokal. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk merevitalisasi

kebudayaan daerah, tetapi juga untuk menciptakan sinergi antara pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi ekonomi kreatif. Kebijakan pembangunan pariwisata berbasis tradisi mistis diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), dengan menempatkan budaya sebagai kekuatan utama pembangunan daerah. Hidup dan lestarinya tradisi mistis di Banyuwangi disebabkan oleh posisi tradisi tersebut yang tidak sekadar menjadi ritual, melainkan juga norma sosial, pedoman moral, dan sistem pengetahuan lokal yang membimbing perilaku masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial. Setiawan (2018) menjelaskan bahwa pemerintah perlu memperkuat dimensi kebudayaan agar dapat mewujudkan pembangunan secara efektif, karena kebudayaan merupakan fondasi bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Beragam tradisi berbasis mistis yang berkembang di Banyuwangi menunjukkan kekayaan kultural yang memiliki fungsi sosial, religius, dan ekonomi. Beberapa di antaranya antara lain *Seblang* yang berfungsi sebagai ritual bersih desa dan penyucian spiritual masyarakat, *Barong Ider Bumi* sebagai simbol tolak bala dan penjaga keseimbangan alam, *Mepe Kasur* sebagai ritual penolak penyakit sekaligus simbol keharmonisan rumah tangga, serta *Kebo-keboan* yang menjadi simbol permohonan keselamatan dan keberhasilan panen. Tradisi lain seperti *Gredoan* berfungsi sebagai upaya pencarian jodoh, *Puter Kayun* sebagai napak tilas leluhur dan simbol penghormatan terhadap asal-usul, *Mantu Kucing* sebagai ritual meminta hujan, *Ngerujaki* sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen, *Mocoan Lontar Yusuf* sebagai doa untuk keberkahan hidup, *Petik Laut* untuk keselamatan dan kelimpahan hasil laut, serta *Meras Gandrung* yang menandai kesiapan penari *Gandrung* tampil di publik.

Dalam konteks tata kelola, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengemas keunikan tradisi tersebut menjadi daya tarik wisata modern tanpa menghilangkan makna aslinya. Pengelolaan tersebut diwujudkan dalam bentuk inovasi kesenian dan event budaya, seperti sendratari *Jaran Goyang*, pertunjukan massal *Gandrung Sewu*, karnaval busana budaya kontemporer melalui *Banyuwangi Ethno Carnival*, festival ragam budaya lokal dalam *Festival Kuwung*, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis kuliner lokal melalui kegiatan *Pasar Kampung Kupat* dan *Pasar Wit-witan*. Menurut Hoelman, et al. (2015), kemiskinan merupakan kondisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peningkatan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam SDGs. Pada Tujuan 1 SDGs, pemerintah diharapkan menjadikan tradisi sebagai sarana untuk mengakhiri kemiskinan, sedangkan pada Tujuan 10, pemerintah dan masyarakat didorong untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ketimpangan pendapatan antarwarga. Prinsip kebijakan publik, sebagaimana dikemukakan oleh Priyanto & Hentiika (2024); Kurniadi & Fahrurrozi (2022), harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap aspek sosial maupun ekonomi. Implementasi pembangunan kepariwisataan berbasis tradisi di Banyuwangi perlu ditinjau dari perspektif kesejahteraan masyarakat, di mana keberhasilan kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh konsistensi pemerintah daerah dalam menegakkan keadilan, membuka ruang partisipasi masyarakat, serta menjaga kelestarian nilai-nilai budaya lokal di tengah arus modernisasi global.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan berbasis tradisi merupakan strategi komprehensif Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan sektor pariwisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan warisan budaya, dan memperkuat identitas lokal. Kebijakan tersebut diperkuat oleh landasan hukum daerah, antara lain Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan serta sejumlah Peraturan Bupati yang mengatur promosi dan tata kelola usaha pariwisata. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas pembangunan kepariwisataaan. Dalam pandangan Eldo & Mutiarin (2018), masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya akan mendorong penyelenggaraan inovasi pemerintahan yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Promosi juga menjadi elemen esensial dalam pengembangan kepariwisataan daerah. Menurut Permatasari, et al. (2021), promosi yang efektif dapat memperluas jangkauan wisatawan sekaligus memperkuat citra daerah sebagai destinasi wisata budaya. Askar (2019) dan Priyanto (2023) menambahkan bahwa efektivitas pembangunan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh

efisiensi biaya, tetapi juga oleh sejauh mana informasi, dukungan, dan kontribusi sumber daya dapat diberikan secara berkelanjutan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis tradisi telah memperoleh pengakuan nasional maupun internasional. Di antara penghargaan yang berhasil diraih antara lain Inovasi Kebijakan Pariwisata Terbaik Dunia dari *United Nations World Tourism Organization* (2016), ASEAN Homestay Award dari *ASEAN Tourism Standard Award* (2018), *Community Based Tourism* dari *ASEAN Tourism Standard Award* (2023), Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia dari Kemenko Marves (2023), *The Best Social Influence* dari *East Java Tourism Marketing Award* (2024), Anugerah Desa Wisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata RI (2024), *Hub Award* dan Wahana Tata Nugraha Kategori Terminal Wisata Terpadu dari Kementerian Perhubungan RI (2024), serta Kepala Daerah Pendukung Kebudayaan Terbaik dalam Karisma Event Nusantara dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (2024).

Selaras dengan kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Prinsip Asta Cita, kebijakan kepariwisataan di Banyuwangi mencerminkan pelaksanaan Tujuan ke-6, yakni membangun dari desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta Tujuan ke-8, yaitu memperkuat keharmonisan antara manusia, alam, budaya, dan kehidupan beragama. Pemerintah perlu menempatkan desa yang menjadi rumah bagi berbagai tradisi sebagai subjek utama pembangunan sekaligus pusat kebudayaan lokal. Dalam konteks ini, kebijakan kepariwisataan tidak hanya berkaitan pengembangan ekonomi, tetapi juga dengan transformasi kepercayaan masyarakat agar selaras antara cara *thinking, attitude, dan behavior*.

Penyelenggaraan kebijakan pembangunan kepariwisataan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai semangat SDGs dan Asta Cita, yang menegaskan pemerintah berperan sebagai pemimpin sekaligus pendukung berbagai model pembangunan yang bersifat inklusif dan berkeadilan (Kusman, dkk. 2025). Proses pembangunan pariwisata perlu dimulai sejak tahap musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Model pembangunan kepariwisataan demikian diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat melalui struktur sosial, kultur, dan proses sosial yang saling terintegrasi. Partisipasi masyarakat menjadi elemen esensial karena hakikat pembangunan kepariwisataan adalah membentuk sistem dan jaringan sosial yang mendukung pemenuhan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat tradisional. Sebagaimana dinyatakan oleh Priyanto & Noviana (2018), perencanaan kebijakan yang tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai kearifan lokal akan menyebabkan implementasi program tidak bersifat memberdayakan, melainkan justru menimbulkan ketergantungan sosial dan ekonomi. Pendekatan partisipatif dan berbasis tradisi merupakan kunci untuk menciptakan pembangunan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Banyuwangi.

Artikel ilmiah ini menganalisis secara komprehensif implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan berbasis tradisi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menekankan prinsip partisipasi, keadilan, non-diskriminasi, dan keberlanjutan. Analisis untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul, seperti resistensi sebagian masyarakat adat terhadap komersialisasi tradisi serta risiko eksklusi sosial akibat ketimpangan akses dan distribusi manfaat ekonomi. Penelitian dilakukan melalui pendekatan deskriptif, komparatif, dan asosiatif untuk mengumpulkan, mengembangkan, dan mengklasifikasikan data, sehingga dapat menggambarkan secara mendalam dinamika sosial, ekonomi, dan budaya dalam implementasi pembangunan kepariwisataan berbasis tradisi di Banyuwangi.

*State of the art* dan kebaruan (*novelty*) berangkat dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Sebagaimana penelitian Aulia et al (2021) menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada tantangan kolaborasi kepariwisataan. Melalui model strategi keberhasilan kolaborasi, penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama terletak pada keterbatasan dana dan kurangnya tenaga terampil, sehingga keberhasilan kolaborasi bergantung pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan finansial. Selanjutnya studi Firminius et al (2022) juga memakai pendekatan kualitatif dengan fokus pada praktik kolaborasi dalam pengembangan wisata berbasis budaya. Dengan model

pengembangan kolaboratif, hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antaraktor berhasil membentuk sistem pariwisata yang memperkuat nilai budaya lokal dan mendorong keberlanjutan sosial.

Adapun penelitian Lekatompessy et al (2023) menggunakan metode kualitatif deskriptif menelaah implementasi kolaborasi melalui model Penta Helix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, bisnis, dan media. Hasilnya, kolaborasi lintas sektor terbukti menciptakan sinergi kuat dalam pengelolaan dan promosi pariwisata daerah. Sedangkan penelitian Idrus et al (2024) melakukan studi kualitatif berfokus pada analisis kerangka kebijakan dengan model eksplorasi kolaborasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi partisipasi komunitas dan praktik tradisional mampu menjadi strategi efektif dalam membangun pariwisata berkelanjutan yang adaptif terhadap nilai lokal. Dan terakhir, penelitian Alfath et al (2025) menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada optimalisasi aktor melalui model prosedur kolaboratif. Hasil penelitian menegaskan bahwa koordinasi antarpemangku kepentingan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan pariwisata dan memperkuat hubungan kerja sama yang berkelanjutan.

Kelima penelitian terdahulu belum secara spesifik menelaah integrasi unsur kepercayaan mistis dalam tradisi spiritual sebagai bagian dari kebijakan pembangunan kepariwisataan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Nilai-nilai mistis dalam tradisi cenderung diposisikan hanya sebagai pelengkap budaya, bukan sebagai komponen strategis dalam perumusan kebijakan yang terstruktur, terukur, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian penelitian ini menawarkan kebaruan dalam dua dimensi utama, yaitu:

1. Pendekatan konseptual, yang mengaitkan kepercayaan mistis sebagai bagian integral dari strategi pembangunan pariwisata berbasis budaya dengan orientasi pada kesejahteraan masyarakat berkelanjutan, sejalan dengan prinsip SDGs dan Asta Cita;
  2. Pendekatan praktis, melalui analisis implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai studi kasus empiris yang menghubungkan secara sistematis antara warisan budaya spiritual, inovasi kebijakan publik, dan implikasinya terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat lokal.

Tradisi yang dipedomani masyarakat adat merupakan sistem nilai dan kebiasaan turun-temurun yang berfungsi menjaga keteraturan sosial serta menjadi pedoman moral dalam kehidupan bersama. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat adat sering disebabkan oleh orientasi kultural yang menempatkan pelestarian tradisi di atas kepentingan ekonomi, karena tradisi dianggap sebagai mekanisme sosial yang membimbing perkembangan moral, spiritual, dan sosial setiap individu. Tanpa tradisi, masyarakat dikhawatirkan kehilangan pedoman etika dan norma; namun ketika tradisi menjadi absolut dan tidak adaptif terhadap perkembangan zaman, fungsinya justru berubah menjadi penghambat kemajuan. Tradisi perlu direfleksikan secara kontekstual agar tidak menurunkan kesejahteraan di tengah tuntutan ekonomi modern yang perlu biaya tinggi.

Keunikan tradisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat adat bergantung pada kesadaran kolektif dalam memahami nilai filosofis dan potensi ekonominya. Tradisi tidak hanya menjadi identitas wilayah, tetapi juga sumber daya budaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi lokal. Sebagai contoh, ritual *Seblang* di Desa Olehsari dan Kelurahan Bakungan yang diintegrasikan ke dalam kebijakan kepariwisataan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, memiliki aturan ketat mulai dari penari, pakaian, waktu, hingga sesajen. Struktur ritual ini menunjukkan sistem kepercayaan masyarakat Using dan menjadi simbol ketiaatan pada adat melalui tahapan panjang seperti ziarah leluhur, *selametan*, dan *ider bumi*.

Kebijakan pemerintah secara prinsip diarahkan mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata. Permasalahan mendasar yang dihadapi daerah, seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan baik dari aspek mental, pendidikan, maupun ekonomi, saling terkait dan tidak dapat diatasi secara parsial. Peningkatan kesejahteraan masyarakat adat memerlukan pengembangan sumber daya manusia, penciptaan iklim sosial yang mendorong swadaya, serta penguatan kapasitas masyarakat adat untuk mengelola kearifan lokal agar memiliki nilai tambah ekonomi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berperan strategis dalam mengorganisir masyarakat adat agar mampu beradaptasi dengan sistem ekonomi dan sosial modern. Ketepatan kebijakan menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat adat dapat terpenuhi

tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisi. Pengorganisiran masyarakat dilakukan melalui pemanfaatan kekayaan tradisi seperti *Gandrung* dan *Seblang* sebagai modal sosial dan sumber ekonomi. Pemerintah perlu memahami aspirasi masyarakat, merumuskan kebijakan kontekstual, mengorganisasi usaha berbasis budaya, dan menjamin keberlanjutan penghidupan masyarakat adat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menuntut kolaborasi lintas sektor. Rendahnya partisipasi masyarakat kerap disebabkan oleh kesibukan ekonomi, perubahan nilai sosial, dan kebijakan yang kurang partisipatif. Karena itu, sebagaimana Keagungan et al. (2021) menegaskan, prinsip partisipasi dan gotong royong harus diwujudkan sejak tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam era disruptif modernisasi, eksistensi ritual tradisi menghadapi tantangan serius. Pelestarian bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban pemangku adat dan masyarakat. Tradisi memiliki akar historis dan emosional yang kuat, sehingga adaptasi terhadap modernitas harus dilakukan secara bijak melalui kolaborasi antara pemangku adat, *stakeholder*, dan pemerintah. Dengan kolaborasi yang seimbang, masyarakat dapat menerima budaya modern tanpa kehilangan nilai-nilai adat.

Ketahanan budaya dalam memahami, menghayati, dan memelihara ritual adat menjadi faktor utama keberlanjutan tradisi. Konsistensi masyarakat Banyuwangi dalam melestarikan tradisi terbukti mampu mengubah ritual menjadi wisata budaya yang bernilai ekonomi dan mendorong tumbuhnya UMKM. Masyarakat adat Banyuwangi mampu beradaptasi terhadap modernitas dengan memanfaatkan teknologi dan informasi untuk memperluas wawasan, meskipun di sisi lain modernisasi juga membawa dampak negatif seperti meningkatnya kenakalan remaja, individualisme, serta lunturnya jati diri bangsa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yang mengintegrasikan aspek konstruktif dan partisipatif (Creswell, 2014). Tujuannya untuk menemukan kebaruan dalam implementasi pembangunan kepariwisataan berbasis tradisi di Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan ini dipilih karena relevan mengungkap permasalahan, persepsi, dan makna sosial melalui deskripsi serta analisis mendalam, tanpa menafikan data kuantitatif sebagai pendukung interpretasi kualitatif.

Aspek konstruktif digunakan untuk memahami makna yang lahir dari pengalaman, nilai, dan sejarah masyarakat, dengan asumsi bahwa realitas bersifat majemuk dan kebenaran tidak tunggal. Wawancara pada penelitian ini tidak fokus pada banyaknya inovasi atau penghargaan pariwisata, melainkan pada sejauh mana pembangunan kepariwisataan berbasis tradisi berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat adat. Sementara itu, aspek partisipatif digunakan untuk mengamati secara langsung praktik kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya. Melalui keterlibatan aktif, peneliti menilai keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya dari inovasi dan prestasi formal, tetapi dari dampak sosial-ekonomi yang nyata, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini secara kritis mengkaji implementasi kebijakan kepariwisataan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengadaptasi dan mengembangkan tradisi mistis sebagai potensi budaya serta mengevaluasi kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Banyuwangi dengan periode penelitian tahun 2025. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif, dan data sekunder dari studi literatur dan berbagai kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan, mengode, dan menginterpretasi data secara sistematis, efisien, dan terukur.

## HASIL DAN DISKUSI

## **PERENCANAAN DAN FORMULASI STRATEGIS KEBIJAKAN KEPARIWISATAAN**

Perencanaan dan Formulasi Strategis Kebijakan Kepariwisataan

Perencanaan kebijakan pembangunan kepariwisataan berbasis budaya dan tradisi di Kabupaten Banyuwangi merupakan suatu rangkaian sistematis dari peraturan, strategi, dan tindakan administratif yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mengatur, mengembangkan, serta optimalisasi potensi pariwisata daerah secara berkelanjutan. Tujuan utama dari kebijakan ini tidak hanya

terbatas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga mencakup pelestarian nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, budaya dimaknai sebagai hasil cipta, rasa, dan karya manusia yang menjadi cerminan identitas kolektif suatu masyarakat. Sementara itu, tradisi dipahami sebagai sistem nilai dan kebiasaan turun-temurun yang diwariskan dari leluhur, dipelihara karena dianggap benar, serta dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan berbasis tradisi di Banyuwangi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen promosi budaya, melainkan juga sebagai strategi pembangunan yang terintegrasi dengan berbagai aspek pendukung lainnya, seperti pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata, peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam dan budaya. Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian tradisi lokal, sekaligus mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatif berbasis budaya. Dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menekankan pada prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Partisipasi tersebut diharapkan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar memberikan ruang kontrol dan manfaat bagi individu maupun kelompok masyarakat (Priyanto & Noviana, 2023). Melalui kebijakan yang demikian, sektor kepariwisataan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi wahana pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Secara yuridis kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi dituangkan dalam beberapa peraturan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Peraturan paling fundamental adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi, yang berfungsi sebagai pedoman strategis dalam pengembangan pariwisata daerah secara menyeluruh. Peraturan ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan strategi pengembangan sektor pariwisata agar sejalan dengan potensi lokal serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan tersebut juga diperkuat oleh sejumlah Peraturan Bupati Banyuwangi, antara lain Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, yang berfungsi mengatur tata kelola kelembagaan promosi pariwisata agar pelaksanaannya lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan global. Kemudian, terdapat Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pariwisata dalam menjalankan aktivitasnya secara resmi dan tertib. Selanjutnya, regulasi tersebut mengalami penyempurnaan melalui Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur perubahan atas peraturan sebelumnya, serta Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 70 Tahun 2019, yang menjadi penyempurnaan kedua terhadap tata cara pendaftaran usaha pariwisata, guna menyesuaikan dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan pengembangan sektor pariwisata yang semakin kompleks. Keseluruhan peraturan ini merupakan instrumen kebijakan yang bersifat teknokratik dan adaptif terhadap kebutuhan daerah.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun sosial budaya. Prinsip utamanya adalah inklusivitas, yakni keterlibatan semua pihak tanpa diskriminasi, baik dalam kapasitas sebagai subjek maupun objek pembangunan. Indikator keberhasilan penyelenggaraan kebijakan pembangunan tidak hanya ditinjau dari aspek material semata, tetapi juga dari adanya jaminan aksesibilitas terhadap sumber daya, partisipasi aktif masyarakat, kesetaraan dalam perlakuan, penghormatan terhadap keberagaman, serta penghargaan terhadap martabat manusia dalam seluruh proses pembangunan (Priyanto, 2024). Penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan tidak semestinya hanya mengandalkan pendekatan sektoral yang berorientasi pada ekonomi. Walaupun mekanisme pembangunan pariwisata berkaitan dengan pengalokasian anggaran di sektor-sektor seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan (Diana, 2018), paradigma pembangunan yang berkelanjutan menuntut pendekatan holistik, yaitu pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan serta memperhatikan relasi

sosial, budaya, dan lingkungan dalam satu kesatuan sistem pembangunan. Dalam konteks ini, Pierson (2002) menegaskan bahwa terdapat lima kekuatan utama yang berpotensi menimbulkan eksklusi sosial dalam kebijakan pembangunan, yakni kemiskinan, rendahnya penghasilan, terbatasnya akses terhadap pasar kerja, lemahnya dukungan sosial, serta terputusnya layanan publik akibat kondisi lingkungan dan wilayah.

Mewujudkan Banyuwangi sebagai daerah dengan tata kelola kepariwisataan yang berbasis budaya dan tradisi harus diiringi dengan peningkatan kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat terhadap pentingnya peran masyarakat adat secara substansial dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat adat hendaknya tidak hanya terbatas pada tingkat formalitas, tetapi mencakup keterlibatan aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi program pembangunan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara idealitas kebijakan dan praktik partisipatif masyarakat adat, di mana rendahnya pemahaman terhadap prosedur pembangunan menyebabkan munculnya sikap apatis dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi memperlebar jurang kesejahteraan antara kelompok masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya. Dengan demikian, penting bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memperkuat mekanisme partisipatif yang adaptif, komunikatif, dan berkelanjutan agar penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat adat serta pelestarian nilai-nilai tradisi yang menjadi warisan budaya Banyuwangi.

Implementasi Pembangunan Kepariwisataan Berbasis Kearifan Lokal

Hidupnya tradisi masyarakat adat di Kabupaten Banyuwangi di tengah arus modernisasi merupakan fenomena sosio-kultural yang menarik, karena masyarakat adat masih mempedomani beragam tradisi sebagai prinsip dasar dalam berkehidupan sehari-hari (Paramita et al., 2018). Tradisi tersebut bukan sekadar simbol kultural, melainkan menjadi sistem nilai yang terus diwariskan dari generasi ke generasi dan bertransformasi mengikuti dinamika sosial masyarakat Using sebagai komunitas adat utama di Banyuwangi. Selain tradisi yang telah teridentifikasi bagian sebelumnya, terdapat pula sejumlah tradisi mistis yang telah diintegrasikan secara kreatif ke dalam program kepariwisataan daerah. Tradisi *Tumpeng Sewu* di Desa Kemiren, misalnya, merupakan ritual syukuran dan gotong royong masyarakat Using yang diangkat menjadi festival kuliner berbasis kearifan lokal. Tradisi *Larung Sesaji* di Teluk Ijo dan Pantai Grajagan yang semula berfungsi sebagai ritual keselamatan bagi para nelayan, kini dikembangkan menjadi atraksi wisata spiritual yang sekaligus memperkenalkan ekowisata bahari. Kesenian *Janger* dan *Angklung Caruk* yang mencerminkan kolaborasi musik dan tari tradisional Using, diintegrasikan ke dalam berbagai festival budaya daerah.

Sementara itu kesenian Jaranan Buto dari Desa Cemetuk yang menampilkan kuda-kudaan dengan wajah menyerupai raksasa (*buto*) telah diolah menjadi pertunjukan tari mistis yang mampu menarik penonton dari berbagai daerah. Tradisi *Angklung Paglak* yang awalnya dimainkan sebagai hiburan bagi para petani saat panen padi, kini menjadi simbol gotong royong yang dipentaskan dalam acara budaya pertanian. Tradisi *Panjer Kiling*, yaitu pemasangan kincir angin tradisional di sawah sebagai simbol pengusir burung sekaligus penolak bala, dipertahankan sebagai praktik kultural yang melambangkan keberuntungan dan keselamatan. Selain itu, tradisi *Lebaran Kuburan* di Desa Bunder yang berisi kegiatan ziarah, bersih-bersih makam, doa bersama, dan tumpengan, diinterpretasikan sebagai bentuk solidaritas sosial dan penguatan nilai gotong royong. Tradisi bela diri *Pencak Sumping* di Desa Karangrejo dipandang sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur, serta nilai-nilai keberanian dan sportivitas. Sedangkan *Adu Tumper*, ritual dalam prosesi pernikahan adat Using, memiliki makna filosofis mendalam bahwa pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan bentuk komitmen menghadapi tantangan bersama dalam kehidupan berumah tangga. Seluruh tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat adat di Banyuwangi telah berhasil memadukan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi ke dalam konteks pembangunan pariwisata daerah.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri menerapkan kebijakan pembangunan berbasis pariwisata dengan memanfaatkan keindahan sumber daya alam serta kekayaan tradisi masyarakat adat

Using sebagai potensi utama. Tradisi khas seperti *Barong Ider Bumi*, *Seblang*, dan *Kebo-Keboan* tidak hanya dilestarikan sebagai warisan budaya, tetapi juga dikemas sebagai destinasi wisata tradisi yang bernilai ekonomi dan spiritual tinggi. Secara historis dan genealogis, keberadaan tradisi dalam kehidupan masyarakat adat Banyuwangi mencerminkan kekayaan sosio-kultural yang unik dan berdaya tahan tinggi terhadap arus globalisasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai aktor utama pembangunan di berbagai sektor berkewajiban melindungi, mengembangkan, dan mengintegrasikan kekayaan tradisi tersebut ke dalam kerangka kebijakan pembangunan yang berkelanjutan (Priyanto, 2025). Penyelenggaraan kebijakan berbasis wisata tradisi dimaknai bentuk harmonisasi antara keunikan lokal masyarakat adat dan tuntutan modernisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi kebijakan pembangunan berbasis wisata tradisi perlu diiringi dengan strategi adaptif agar tidak menimbulkan degradasi terhadap sumber daya alam maupun nilai-nilai adat. Upaya peningkatan kesejahteraan melalui sektor pariwisata hanya dapat dicapai jika setiap perubahan dilakukan tanpa paksaan, serta selaras dengan semangat pelestarian tradisi. Hal ini sejalan dengan pandangan Pereira (2017) yang menegaskan proses modernisasi sering membawa tantangan besar terhadap keberlanjutan tradisi, karena dapat memudarkan identitas kultural masyarakat pendukungnya. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus memastikan bahwa pengembangan pariwisata berbasis tradisi tetap menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama. Aktivitas kepariwisataan yang berkaitan dengan tradisi sakral harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip partisipasi, aksesibilitas, dan non-diskriminasi. Prinsip partisipasi harus diwujudkan melalui pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan strategis, sedangkan prinsip aksesibilitas harus diatur melalui standar pelayanan publik yang inklusif di seluruh lini pariwisata. Selain daripada itu, prinsip non-diskriminasi perlu dijamin melalui keterlibatan aktif keluarga, masyarakat, dan aparatur pemerintah dalam menciptakan lingkungan sosial yang berkeadilan serta berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat adat secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menempatkan pariwisata tradisi sebagai tulang punggung (*backbone*) perekonomian daerah. Target utama kebijakan ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Kebijakan tersebut menjadi pijakan strategis dalam mendorong pengembangan pariwisata di wilayah-wilayah dengan potensi budaya tinggi, khususnya yang dihuni oleh masyarakat adat Using sebagai penjaga nilai-nilai tradisi Banyuwangi.

## **Resiliensi Budaya dan Keberlanjutan Kearifan Lokal**

Hidupnya tradisi masyarakat adat di Banyuwangi di tengah tekanan modernisasi menunjukkan adanya daya tahan sosial dan kultural yang tinggi, di mana masyarakat adat Using masih mempedomani tradisi sebagai panduan normatif dan etis dalam menjalani kehidupan (Paramita et al., 2018). Tradisi tidak semata-mata berfungsi sebagai bentuk ekspresi budaya, melainkan menjadi sistem nilai yang mengatur interaksi sosial, spiritual, serta ekonomi masyarakat. Ketika modernisasi menuntut rasionalitas dan efisiensi, masyarakat adat Banyuwangi justru mengonstruksi ulang tradisi sebagai mekanisme adaptif untuk mempertahankan identitas sekaligus mengartikulasikan kearifan lokal dalam konteks kontemporer. Dalam kerangka kebijakan publik, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berhasil mengintegrasikan beragam tradisi mistis ke dalam strategi kepariwisataan daerah.

Beberapa tradisi yang diangkat, seperti *Tumpeng Sewu* di Desa Kemiren, diaktualisasikan sebagai festival kuliner berbasis gotong royong; *Larung Sesaji* di Teluk Ijo dan Pantai Grajagan dikembangkan sebagai wisata bahari spiritual; *Janger* dan *Angklung Caruk* dikemas sebagai atraksi budaya yang mencerminkan harmoni sosial; serta *Jaranan Buto* di Desa Cemetuk dimodifikasi menjadi seni pertunjukan mistis yang menarik wisatawan lintas daerah. Selain itu, *Angklung Paglak* menonjolkan nilai kerja kolektif petani, *Panjer Kiling* melambangkan keselamatan agraris, *Lebaran Kuburan* menjadi sarana rekonsiliasi sosial dan penghormatan leluhur, *Pencak Sumping* merepresentasikan sportivitas dan keberanian, dan *Adu Tumper* menggambarkan filosofi kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga.

Transformasi tradisi menjadi instrumen kepariwisataan menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola potensi kultural menjadi kekuatan ekonomi kreatif. Strategi ini

tidak hanya menghasilkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mengukuhkan posisi Banyuwangi sebagai laboratorium kebijakan budaya di tingkat nasional. Pengakuan internasional dalam bentuk penghargaan menjadi bukti empirik keberhasilan model kebijakan yang diselenggarakan. Meski demikian secara akademis, keberhasilan ini tidak boleh dilepaskan dari kritik atas proses komodifikasi budaya yang berpotensi menggeser nilai-nilai spiritual menjadi sekadar nilai jual. Sebagaimana dikemukakan Priyanto (2025), kebijakan pembangunan berbasis wisata tradisi harus diarahkan pada pelindungan dan revitalisasi nilai-nilai adat, bukan sekadar eksplorasi simboliknya. Tradisi merupakan entitas hidup yang menyatukan dimensi spiritual, sosial, dan ekologis masyarakat adat; oleh karena itu, setiap intervensi kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *cultural-based sustainable development*, yang menempatkan kebudayaan sebagai pilar keempat pembangunan berkelanjutan selain ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pereira (2017) mengingatkan jika modernisasi sering menimbulkan paradoks: ketika tradisi diangkat sebagai daya tarik wisata, nilai sakral yang terkandung di dalamnya berpotensi tereduksi menjadi tontonan publik. Fenomena ini menuntut adanya mekanisme etik dan regulatif dalam pengelolaan wisata tradisi, agar praktik pelestarian budaya tidak berubah menjadi bentuk apropiasi simbolik. Kebijakan pariwisata di Banyuwangi harus menjamin partisipasi masyarakat adat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan, dengan prinsip aksesibilitas, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Secara praktis kebijakan yang mengedepankan partisipasi masyarakat adat berfungsi tidak hanya sebagai upaya inklusif, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mencegah terjadinya eksklusi dan marginalisasi. Prinsip ini memperkuat posisi masyarakat adat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan menempatkan pariwisata tradisi sebagai *backbone* perekonomian daerah, perlu memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan PAD tidak dicapai dengan mengorbankan keaslian tradisi atau mengubah fungsi sosialnya.

Model pembangunan kepariwisataan Banyuwangi dapat dibaca sebagai praktik *cultural governance*, yaitu tata kelola yang menggabungkan antara pelestarian budaya, inovasi kebijakan publik, dan keberlanjutan ekonomi. Model ini penting dipahami karena mampu menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisi dan spiritualitas masyarakat adat yang bisa diintegrasikan secara produktif ke dalam sistem kebijakan daerah, dengan mengikutisertakan partisipasi masyarakat adat sebagai indikator keberhasilan kebijakan pariwisata berkelanjutan, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada ketahanan budaya dan keseimbangan ekologi sosial.

Kontribusi Sektor Kepariwisataan Pada Transformasi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Implementasi pembangunan kepariwisataan berbasis tradisi yang inovatif dan mensejahterakan perlu diselenggarakan dengan prinsip *demonstration effect*, yakni perubahan sosial yang tumbuh secara sukarela tanpa paksaan, serta menjunjung tinggi *cultural animosity*, yaitu penghormatan terhadap keberagaman budaya tanpa saling meniadakan. Dalam konteks kebijakan nasional, Asta Cita pada Tujuan ke-6 menegaskan pentingnya pembangunan yang berawal dari desa dan masyarakat bawah guna menciptakan pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan. Hal ini menuntut agar desa-desa adat di Kabupaten Banyuwangi tidak hanya diposisikan sebagai penjaga warisan tradisi, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan daerah. Selanjutnya, Tujuan ke-8 dari Asta Cita menggarisbawahi pentingnya harmoni antara manusia, lingkungan, budaya, dan toleransi antarumat beragama melalui praktik berpikir, bersikap, dan berperilaku yang berkeadaban. Sejalan dengan itu, SDGs melalui Tujuan 1 dan 10 mempertegas peran tradisi dalam mengakhiri kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antarwarga negara.

Penyelenggaraan kepariwisataan berbasis tradisi di Banyuwangi tidak semata merupakan kehendak pemerintah daerah, melainkan hasil kolaborasi sinergis antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan masyarakat adat. Kolaborasi ini memiliki dua orientasi: *pertama*, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat adat melalui aktivitas kepariwisataan; *kedua*, memperkuat perlindungan hukum terhadap warisan budaya takbenda yang dimiliki masyarakat. Pandangan Rukmana et al. (2025) yang menyoroti rendahnya tingkat kesejahteraan akibat kelemahan manajerial, patologi birokrasi, dan perilaku disfungsional

aparatur mempertegas perlunya reformasi kelembagaan berbasis kemitraan. Kolaborasi antara masyarakat adat dan pemerintah menjadi langkah strategis untuk menghapus asumsi negatif terhadap kinerja birokrasi, sekaligus memperkuat legitimasi sosial pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi tradisional. Kolaborasi ini juga mendorong lahirnya ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, seperti produksi miniatur tradisi (*Kebo-keboan, Gandrung, Seblang*), kerajinan simbolik, serta inovasi wisata budaya yang bernalih ekonomi tinggi.

Kepariwisataan berbasis tradisi berfungsi ganda: mempererat kohesi sosial antar masyarakat adat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, khususnya bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kegiatan ini tidak hanya memperluas peluang kerja dan usaha, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tradisi. Kehadiran wisatawan pada kegiatan ritual adat memberi dampak ganda, yaitu peningkatan PAD dan penguatan kesejahteraan masyarakat adat. Konsep kesejahteraan di sini mengacu pada cita ideal *good society*, di mana masyarakat adat tidak hanya terpenuhi kebutuhan ekonominya, tetapi juga memperoleh pengakuan dan penghormatan atas identitas budayanya. Implementasi pembangunan berbasis tradisi menuntut internalisasi etika pelayanan publik pada aparatur pemerintahan agar terbentuk budaya kerja profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi (Zakiyah & Priyanto, 2024). Etika publik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman interaksi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap patologi birokrasi, memastikan transparansi kebijakan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Dengan demikian, pembangunan berbasis tradisi bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga refleksi moral dan sosial dari kehadiran negara di tengah masyarakat adat.

Kesejahteraan masyarakat adat harus dimaknai sebagai komitmen kolektif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Secara konseptual, kesejahteraan mencakup tiga dimensi utama: keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan demokrasi. Kearifan lokal masyarakat adat Banyuwangi menjadi sumber daya sosial penting dalam mendukung ketiga dimensi tersebut. Sejalan dengan pembangunan berbasis partisipasi, pengembangan potensi lokal tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial pembangunan di tingkat akar rumput. Keberhasilan kebijakan pembangunan kepariwisataan berbasis tradisi dapat diukur melalui empat prinsip utama: *social citizenship, full democracy, modern industrial relation system, and right to education and expansion of mass education system*. Pemerintah daerah perlu memahami bahwa kesejahteraan masyarakat adat tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan kebijakan sosial yang pro terhadap kearifan lokal. Perlindungan hak-hak sosial masyarakat adat menjadi krusial, sebab kesejahteraan yang berkeadilan hanya dapat dicapai melalui instrumen demokrasi yang optimal dan pemerintahan yang berpihak pada keadilan sosial.

Analisis peneliti menunjukkan kebijakan pembangunan kepariwisataan berbasis tradisi di Banyuwangi tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga merupakan strategi kebudayaan yang menjamin kelestarian identitas masyarakat adat. Prinsip *demonstration effect* memastikan perubahan sosial berlangsung secara organik, sedangkan *cultural animosity* menjamin modernisasi tidak menghapus eksistensi tradisi. Kebijakan ini selaras dengan arah Asta Cita dan SDGs dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan membuka peluang terbentuknya ekosistem usaha kreatif berbasis tradisi, sekaligus memperkuat daya saing pariwisata daerah.

Terdapat tantangan kritis yang harus diantisipasi. Permatasari (2022) menegaskan tradisi yang dipertahankan secara absolut berpotensi mengekang adaptasi ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan reinterpretasi tradisi yang kontekstual agar selaras dengan perubahan zaman. Modernisasi menghadirkan peluang melalui pengembangan UMKM dan pemanfaatan IPTEK, tetapi juga membawa risiko seperti komersialisasi budaya dan melemahnya solidaritas sosial. Karena itu, ketahanan budaya harus dijaga dengan menegakkan keseimbangan antara inovasi modern dan pelestarian nilai-nilai tradisi. Pembangunan kepariwisataan berbasis tradisi di Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, asalkan dijalankan dengan prinsip kolaboratif, partisipatif, beretika, dan adaptif terhadap dinamika sosial-budaya serta tantangan modernisasi.

## PENUTUP

Penelitian ini menegaskan adanya kebaruan dalam pendekatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi, yaitu integrasi nilai mistis dan tradisi spiritual sebagai strategi kebijakan yang terstruktur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Paradigma ini melampaui praktik konvensional yang umumnya memposisikan budaya hanya sebagai pelengkap identitas lokal. Kebaruan terletak pada konstruksi konseptual bahwa tradisi bukan sekadar simbol pelestarian, tetapi instrumen kebijakan yang memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan ekologis secara simultan. Model pembangunan kepariwisataan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghadirkan formulasi baru dalam tata kelola pariwisata berbasis kearifan lokal yang berpijak pada prinsip inklusif, keberlanjutan, dan partisipasi substantif masyarakat adat. Melalui pendekatan tersebut, Banyuwangi tampil sebagai laboratorium kebijakan budaya yang berhasil memadukan spiritualitas, inovasi publik, dan kesejahteraan berkelanjutan dalam satu ekosistem pembangunan yang harmonis dan adaptif terhadap modernisasi.

Kebaruan konseptual dan praktis yang ditemukan dalam penelitian ini menuntut tindak lanjut berupa penguatan regulasi kebijakan kepariwisataan yang berorientasi pada integrasi nilai mistis dan spiritual tradisi sebagai instrumen pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu mengembangkan mekanisme kebijakan yang berbasis pada etika budaya dan keberlanjutan sosial agar tradisi tidak sekadar menjadi komoditas wisata, tetapi juga sumber legitimasi moral dan spiritual pembangunan. Secara akademik, penelitian lanjutan perlu memperdalam dimensi partisipasi substantif masyarakat adat dalam setiap tahapan kebijakan serta mengkaji dampak jangka panjang model ini terhadap ketahanan budaya dan kesejahteraan sosial. Di tingkat praktis, sinergi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha perlu diperkuat untuk menjadikan pariwisata berbasis tradisi sebagai paradigma baru pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan inovasi, pelestarian, dan spiritualitas dalam satu sistem kebijakan yang terukur dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Askar, A. 2019. Dimensi keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan. *Jurnal Sosio Sains*. 5(1):53-61. doi: 10.37541/sosiosains. v5i1.97.

Aulia, F., Bekti, H., Susanti, E. 2021. Kolaborasi Pembangunan Kepariwisataan Di Desa Wisata Kubu Gadang. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*. 13(1): 108-114. doi: 10.24198/jane.v13i1.35045.

Alfath, R. S., Afifuddin, A., Ilyas, T. R. 2025. Collaborative Governance Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang. *Respon Publik*. 19(2): 73-86.

Creswell, J. 2014. Research Design: Qualitatif and Mixed Approach (Fourth Edition). CA: SAGE Publication.

Diana, B. A. (2018). Analisis Terhadap Tata Kelola Keuangan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 126-134. Doi: 10.24198/jmpp.v1i2.18434;

Eldo, D. H. A. P., & Mutiarin, D. (2018). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan "Kumis MbahTejo" di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 156-167. Doi: 10.24198/jmpp.v1i2.16753;

Firminius, M. S. S., Juanda., Muhamad, L. 2022. Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. 14(2): 97-106. doi: 10.54783/jv.v14i2.575

Hoelman, M.B., Parhusip, B. T. P., Eko, S., Bahagijo, S., & Santono, H. 2015. Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah. Jakarta: INFID.

Idrus, S. H., Agus, S. L. O., Yanti, S. S. K., Rijal, M. & Syam N. Analisis Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Berkelanjutan dalam Mendukung Kelestarian Budaya Lokal dan Nasional. *Journal of Mandalika Literature*. 2024. 6(1): 192-202. doi: 10.36312/jml.v6i1.3773.

- Kagungan, D., Duadji, N. & Meutia IF. 2021. Pentahelix Model Collaboration in Tourism Industry Development Policy in Pesawaran Regency. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. 606. doi: 10.2991/assehr.k.211206.041.

Kusman, dkk. 2025. Literasi Kewarganegaraan: Bagian Hukum Dan Peraturan Dalam Kehidupan Bernegara; Suatu Diskursus Nilai Keadilan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia;

Kurniadi, H., & Fahrurrozi, M. 2022. Pengembangan Dan Pengelolaan Pantai Mustika Pancer Berbasis Sistem Mitigasi Bencana Yang Bermuatan Kearifan Lokal. *Nusantara Hasana Journal*. 1(10): 9–17.

Lekatompessy, R., Maturbongs, E., Fiqih F. & Sari P. 2023. Formulasi Kebijakan Kolaborasi Pengelolaan Pariwisata. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*. 12(1): 129 -138. doi: 10.35724/sjias.v12i1.5101

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Pereira, C. 2017. Religious Dances And Tourism: Perceptions Of The 'Tribal' As The Repository Of The Traditional In Goa, India. *Etnografica, Revista Do Centro Em Rede De Investigacao Em Antropologia*. 21(1):125-152.

Permatasari, S. J., Wahyudiono, A. & Imaniar D. 2021. Event Tradisi Sebagai Daya Tarik Kunjungan Wisatawan: Studi Kasus Pasar Kampong Koepat di Kabupaten Banyuwangi. *Public Relation Dan Media Komunikasi*. 7(1): 157-191. doi: 10.52447/promedia.v7i1.4585.

Permatasari, S. J. 2022. Pengembangan Program Desa Wisata Berbasis Jejaring Bisnis Di Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi. *Governance, JKMP*. 12(2): 133-139. doi: 10.38156/gjkmpp.v12i2.107

Priyanto, H. & Noviana N. 2018. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*. 4(1): 1-9. doi: 10.31947/jakpp.v4i1.5900.

Priyanto, H., & Hentika, N. P. 2024. Collaborative Penta Helix Stakeholders Dalam Pembangunan Inklusi Yang Berkelanjutan; Suatu Diskursus Mencapai Keadilan Dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*. 24(1): 67-87. doi: 10.37849/midi.v24i1.404.

Priyanto, H. 2023. The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the Banyuwangi Cerdas Program. *QALAMUNA-Jurnal*. 15(2): 1007-1018. doi:10.37680/qalamuna.v15i2.3788.

Priyanto, H. 2024. Public Service Quality in Banyuwangi Distric: A Study in Welfare Perspective. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*,. 8(1):77-94. doi: 10.24198/jmpp.v8i1.48657.

Priyanto, H. 2025. Analisis Kebijakan Publik: Dasar dan Implementasi. Lamongan: Academia Publication.

Paramita, M., Muhsin, S. & Palawa I. 2018. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal, *Jurnal Qardhul Hasan; Media Pengabdian Masyarakat*. 4(1).

Pierson, J. *Trackling Social Eclusion*. 2002. London & New York: Routledge.

Rukmana, K., Judijanto, L., dkk. 2025. Literasi Kewarganegaraan. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

Sulistiyowati, D., Rahayu, S. & Permatasari SJ. 2024. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. *Katarsis*. 1(3): 38–47. doi: 10.62734/kts.v1i3.28.

Setiawan, E. (2018). Budaya Organisasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1), 9-23. Doi: 10.24198/jmpp.v2i1.20099;

Wicaksono, K. W. (2018). Tipologi Inovasi Sektor Publik Pada Tiga Program Inovatif Pemerintah Daerah Kota Surabaya (Tinjauan Reflektif Terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 196-205. Doi: 10.24198/jmpp.v1i2.19895.

Zakiyah, I. H. & Priyanto H. 2024. Analisis Inovasi Ekonomi Kreatif Usaha Homestay Di Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi: Suatu Pemberdayaan Efektif atau Eksistensi Proyek Pemerintah Desa?. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*. 6(1): 2715-3339. doi: 10.37849/mici.v6i1.406.